

Lampiran I  
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.  
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :  
Direktur Jenderal HKI  
melalui Direktur Hak Cipta,  
Desain Industri, Desain Tata Letak,  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
di  
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :

A. 1. Nama : Arin Fithriana, S.IP., M.Si2. Kewarganegaraan : Indonesia3. Alamat : Jl. Persada Kencan IV No. 53 Rt.09/Rw.03 Cilangkap Jakarta Timur 138704. Telepon : 021-5853753 ext 2735. No. HP & E-mail : 081283975461/ arin.fithriana@budiluhur.ac.id

B. 1. Nama : Anggun Puspitasari, S.IP., M.Si2. Kewarganegaraan : Indonesia3. Alamat : Jl. Ciledug Raya Petukangan Utara Rt.10/Rw.2 Petukangan Utara Pesanggrahan, Jakarta Selatan4. Telepon : 021-5853753 ext 2735. No. HP & E-mail : 08111619090/ anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id

C. 1. Nama : Samsinar, S.Kom., M.Kom2. Kewarganegaraan : Indonesia3. Alamat : Jl. Bahagia IX No. 37 Rt.004/02 Kel Kreo Selatan Kec.Larangan Tangerang Banten 151564. Telepon : 021-58537535. No. HP & E-mail : 081280538101/ samsinar@budiluhur.ac.id
- II. Pemegang Hak Cipta :

1.Nama : Direktorat Riset dan PPM Universitas Budi Luhur2. Kewarganegaraan : Indonesia3. Alamat : Jl. Raya Cilledug Petukangan Utara Jakarta Selatan 122604. Telepon : 021-5853753 ext 3015. No. HP & E-mail : riset@budiluhur.ac.id
- III. Kuasa :

1. Nama :

2. Kewarganegaraan : .....  
3. Alamat : .....  
4. Telepon : .....  
5. No. HP & E-mail : .....

IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : PKM Guru SMA Yuppentek 1 Kota Tangerang dalam Penerapan Literasi Digital yang Berbasis Web dan

V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juli 2023, Jakarta, Indonesia

VI Uraian ciptaan : PKM ini merupakan bentuk pengenalan sistem aplikasi berbasis website dan android dalam penerapan literasi digital kepada guru-guru di SMA Yuppentek 1 Tangerang. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, **Masalah** yang dihadapi adanya penyalahgunaan pemanfaatan yang merugikan masyarakat. Remaja usia sekolah merupakan salah satu pengguna terbesar media digital di Indonesia. **Solusi** menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan tindakan preventif untuk meningkatkan ketrampilan dan pemahaman mitra terkait literasi digital dan cakupannya yang berbasis website dan android. PKM ini memfokuskan pada bidang sosial humaniora dan sistem informasi melalui sosialisasi literasi dan mengembangkan aplikasi berbasis website dan android untuk mendukung pelaksanaan pemahaman literasi digital. **Metode** pada pelaksanaannya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Fokus penyelesaian solusi ada pada tahap kedua atau tahap pelaksanaan yang meliputi 1) Edukasi tentang literasi digital yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang cakupan literasi digital, 2) Edukasi tentang aplikasi terkait literasi digital; berupa pengenalan beragam aplikasi terkait yang telah ada, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan aplikasi yang telah ada. 3) Membuat aplikasi literasi digital termasuk digital safety yang berbasis website dan android. Aplikasi ini yang akan digunakan guru sebagai pengelola untuk lebih mampu mengontrol informasi. 4) Membuat modul literasi digital – digital safety. Kegiatan ini menghasilkan luaran pencapaian 100% yang diukur dengan tanya jawab dan questioner. Kegiatan ini merupakan bentuk transformasi transformasi perguruan tinggi yang secara umum menjadi bentuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat

-Jakarta, 11 Oktober 2023.

**materai 6000**

(, Arin Fithriana S.IP., M.Si)

(Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si)

(Samsinar,S.Kom., M.Kom)

**SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Arin Fithriana  
Alamat : Jl Persada Kencana IV No. 53 Rt.09/Rw.03 Cilangkap Jakarta Timur  
N a m a : Anggun Puspitasari  
Alamat : Jl. Ciledug Raya Petukangan Utara Rt.10/Rw.2 Petukangan Utara Jakarta Selatan  
N a m a : Samsinar  
Alamat : Jl. Bahagia IX No. 37 Rt.004/02 Kel Kreo Selatan Kec.Larangan, Tangerang Banten

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : DRPM Universitas Budi Luhur  
Alamat : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta 1220

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **PKM Guru SMA Yuppentek 1 Kota Tangerang dalam Penerapan Literasi Digital yang Berbasis Web dan Android** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Oktober 2023

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

(Krisna Adiyarta M., Ph.D)

(Arin Fithriana, M.Si

)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Arin Fithriana

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl Persada Kencana IV No. 53 Rt.09/Rw.03 Cilangkap Jakarta Timur

N a m a : Anggun Puspitasari

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Ciledug Raya Petukangan Utara Rt.10/Rw.2 Petukangan Utara Jakarta Selatan

N a m a : Samsinar

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Bahagia IX No. 37 Rt.004/02 Kel Kreo Selatan Kec.Larangan, Tangerang Banten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa : Laporan Kegiatan Abdimas

Berjudul : PKM Guru SMA Yuppentek 1 Kota Tangerang dalam Penerapan Literasi Digital yang Berbasis Web dan Android

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa :
  - a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam perkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya / kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Oktober 2023

Yang menyatakan,

Materai  
6.000,-

(, Arin Fithriana S.IP., M.Si)

(Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si)

(Samsinar,S.Kom., M.Kom)